



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

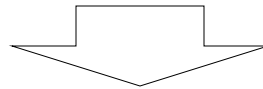
**Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015;
Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018;
dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020**

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

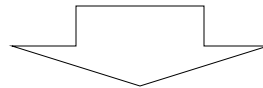


PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Struktur Permenristekdikti 44/2015 vs Permendikbud 3/2020 (1/4)

Struktur Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Standar Nasional Pendidikan
 - Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
 - Standar Kompetensi Lulusan
 - Standar Isi Pembelajaran
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar Penilaian Pembelajaran
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Standar Pembiayaan Pembelajaran

Struktur Permendikbud No 3 Tahun 2020

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
 - Bagian Kedua : Standar Kompetensi Lulusan
 - Bagian Ketiga : Standar Isi Pembelajaran
 - Bagian Keempat : Standar Proses Pembelajaran
 - Bagian Kelima : Standar Penilaian Pembelajaran
 - Bagian Keenam : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Bagian Ketujuh : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Bagian Kedelapan : Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Bagian Kesembilan : Standar Pembiayaan Pembelajaran

Struktur Permenristekdikti 44/2015 vs Permendikbud 3/2020 (2/4)

Struktur Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

- Bab III Standar Nasional Penelitian
 - Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Isi Penelitian
 - Standar Proses Penelitian
 - Standar Penilaian Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Standar Pengelolaan Penelitian
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Struktur Permendikbud No 3 Tahun 2020

- BAB III STANDAR PENELITIAN
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Standar Penelitian
 - Bagian Kedua : Standar Hasil Penelitian
 - Bagian Ketiga : Standar Isi Penelitian
 - Bagian Keempat : Standar Proses Penelitian
 - Bagian Kelima : Standar Penilaian Penelitian
 - Bagian Keenam : Standar Peneliti
 - Bagian Ketujuh : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Bagian Kedelapan : Standar Pengelolaan Penelitian
 - Bagian Kesembilan : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Struktur Permenristekdikti 44/2015 vs Permendikbud 3/2020 (3/4)

Struktur Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

- Bab IV Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Bab V Ketentuan Lain
- Bab VI Ketentuan Peralihan
- Bab VII Ketentuan Penutup

Struktur Permendikbud No 3 Tahun 2020

- BAB IV STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - Bagian Kesatu: Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Kedua : Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Ketiga : Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Keempat : Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Kelima : Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Keenam : Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Ketujuh : Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Kedelapan : Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bagian Kesembilan : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- BAB V KETENTUAN LAIN
- BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
- BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Struktur Permenristekdikti 44/2015 vs Permendikbud 3/2020 (4/4)

Struktur Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

- **Lampiran**
 - **Rumusan Sikap**
 - **Rumusan Ketrampilan Umum**
 - Diploma 1, 2, 3
 - Diploma 4/Sarjana Terapan, Sarjana
 - Magister, Magister Terapan
 - Doktor, Doktor Terapan
 - Profesi, Spesialis, Subspesialis

Struktur Permendikbud No 3 Tahun 2020

- **LAMPIRAN**
 - **RUMUSAN SIKAP**
 - **RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM**
(PROGRAM DIPLOMA SATU, DIPLOMA DUA, DAN DIPLOMA TIGA)
 - **RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM**
(PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA)
 - **RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM**
(PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN)
 - **RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM**
(PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN)
 - **RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM**
(PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS)

Karakteristik Struktur kedua Peraturan Menteri tersebut tidak menunjukkan perbedaan judul struktur, hanya berbeda penulisan bagian dan sub bagian.



Standar Kompetensi Lulusan

Permenristek 44/2015
dan
Permendikbud 3/2020

Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar penilaian pembelajaran,
Standar dosen dan tenaga kependidikan,
Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
Standar pengelolaan pembelajaran, dan
Standar pembiayaan pembelajaran



**Perbedaan
Permenristekdikti 44/2015
dengan
Permendikbud 3/2020**

**terkait Standar Proses Pembelajaran
(Bentuk Pembelajaran)**

Arah Kebijakan Kampus Merdeka : Hak Belajar Semester di Luar Program Studi



Perubahan dasar Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 & Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 menjadi Permendikbud No 3 Tahun 2020 adalah:

4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini

Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri

Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu

Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa

Arahan kebijakan baru

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹⁾**)

Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai “**jam kegiatan**”, bukan “**jam belajar**”.
- Definisi “**kegiatan**”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “**kegiatan**” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor

PASAL 14

(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat berupa:

- a. kuliah;
- b. responsi dan tutorial;
- c. seminar; dan
- d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau
- e. praktik lapangan

(5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
-

PASAL 15

- Tidak diatur

Pasal 15

(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan **di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.**

(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
-

PASAL 15

- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan **di luar bidang kesehatan.**
-

Pasal 18

Pasal 18

- Tidak diatur

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(3) Fasilitas oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
-

4 Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

Kegiatan		Penjelasan	Catatan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks



PENUTUP



KAMPUS MERDEKA

MERDEKA BELAJAR



Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1

Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

ACADEMIC LEADER AWARD 2019

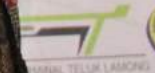
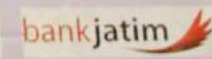




RAPAT PENGUKUHAN KEPEMERINTAHAN (RPPK) APTISI

"MELAKUKAKAN BERAKHIR"

8 Januari 2021



SEMOGA SUKSES

